



**PENETAPAN**

**Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

SIPREN RUSIYATI, tempat lahir Magetan, tanggal 28 Juli 1964, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Pekapuran B RT 12 RW 002 No.10 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Propinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam;

Selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 28 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 29 Mei 2024, dalam Register Perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bjm telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang bernama **HARIANTO** dan **SIPRIN RUSYATI** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon Meninggal dunia dikarenakan sakit sebagaimana surat kematian Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Akta Kematian Suami Pemohon yang semula bernama **HARIYANTO** menjadi **HARIANTO** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pencatatan dan penerbitan Akta Kematian tersebut diatas akan memudahkan administrasi Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Banjarmasin dengan maksud mencatatkan dan menerbitkan akta kematian Suami Pemohon kedalam akta Kematian tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam pencatatan dan pengubahan nama Akta Kematian atas nama Suami Pemohon yang semula bernama **HARIYANTO** menjadi **HARIANTO** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pencatatan dan penerbitan akta kematian tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SIPREN RUSIYATI dengan NIK 6371056807640003, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama HARIYANTO Nomor 6371-KM-05032021-0002 tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama SIPREN RUSIYATI dengan HARIYANTO, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SIPREN RUSIYATI Nomor 63710503210005, tanggal 12 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SALMAN AL FARISI, Nomor 13380/IST/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda P-5;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ARAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saya dihadapkan dimuka persidangan ini karena sebagai saksi sehubungan dengan perubahan nama pada akta kematian suami Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bjm



- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HARIANTO;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak atas perkawinannya dengan HARIANTO;
- Bahwa nama anak Pemohon itu adalah HERLINA, KHOIRUNNISA dan SALMAN AL FARISI;
- Bahwa Harianto meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama suami Pemohon yang ada pada akta kematian yang semula HARIYANTO dirubah menjadi HARIANTO sesuai dengan kutipan akta nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. RENALDI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadapkan dimuka persidangan ini karena sebagai saksi sehubungan dengan perubahan nama pada akta kematian suami Pemohon;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HARIANTO;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak atas perkawinannya dengan HARIANTO;
- Bahwa nama anak Pemohon itu adalah HERLINA, KHOIRUNNISA dan SALMAN AL FARISI;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bjm



- Bahwa Harianto meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama suami Pemohon yang ada pada akta kematian yang semula HARIYANTO dirubah menjadi HARIANTO sesuai dengan kutipan akta nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin melakukan Perbaikan nama almarhum suami Pemohon di Kutipan Akta kematian almarhum suami Pemohon dari **HARIYANTO** menjadi **HARIANTO** agar disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. ARAN dan 2. RENALDI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan nama almarhum suami Pemohon di Kutipan Akta kematian suami Pemohon dari **HARIYANTO** menjadi **HARIANTO** agar disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Harianto yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Desember 2020 di Banjarmasin ;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perbaikan nama almarhum suami Pemohon di Kutipan Akta kematian almarhum suami Pemohon tersebut karena sehubungan dengan pengurusan pendaftaran anak Pemohon untuk menjadi Polisi;
- Bahwa harapan Pemohon dengan perbaikan nama almarhum Suami Pemohon tersebut diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi anak Pemohon yang akan mendaftar untuk menjadi Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon bernama SIPREN RUSIYATI, bertempat tinggal di Jl. Pekapuran B RT 12 RW 002 No.10 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Propinsi Kalimantan Selatan, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka perbaikan nama almarhum suami Pemohon di Kutipan Akta kematian suami Pemohon dari HARIYANTO menjadi HARIANTO secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*" Oleh karena itu, perbaiki nama almarhum suami Pemohon di Kutipan Akta kematian suami Pemohon dari **HARIYANTO** menjadi **HARIANTO** termasuk peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Renaldi bahwa perbaiki nama almarhum suami Pemohon di Kutipan Akta kematian suami Pemohon dari **HARIYANTO** menjadi **HARIANTO** diperlukan untuk pengurusan pendaftaran anak Pemohon untuk menjadi Polisi maka data-data keluarga harus sesuai dan lengkap

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, terhadap permohonan Pemohon tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk diberikan Penetapan untuk memperbaiki nama almarhum suami Pemohon di Kutipan Akta kematian almarhum suami Pemohon dari **HARIYANTO** menjadi **HARIANTO**, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan hukum atau beralasan menurut hukum, sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan ijin untuk memperbaiki nama almarhum suami Pemohon di Kutipan Akta kematian almarhum suami Pemohon dari **HARIYANTO** menjadi **HARIANTO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan hal tersebut beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri maka semua biaya yang timbul akibat perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17, UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam pencatatan dan pengubahan nama Akta Kematian atas nama Suami Pemohon yang semula bernama **HARIYANTO** menjadi **HARIANTO** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pencatatan dan penerbitan akta kematian tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **13 Juni 2024**, oleh **MARIA ANITA CHRISTIANI CENGA, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **FATMAWATI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**FATMAWATI, S.H.**

**MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGGA, S.H.**

Rincian biaya perkara:

PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
Relas Panggilan	:	Rp. -
PNBP Relas	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 10.000,00
Materai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Penggandaan:		<u>Rp. 1.800,00</u> +
J u m l a h	:	Rp. 121.800,00

(seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)